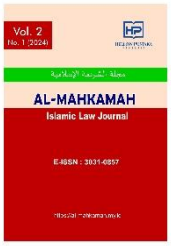

المحكمة: مجلة الشريعة الإسلامية

Al-Mahkamah: Islamic Law Journal

ISSN: 3031-0857 (Online)
DOI: https://doi.org/10.61166/mahkamah.v2i1.21

Vol. 2 No. 2 (2024)
pp. 69-74

Research Article

Konsep Peradilan Islam Pada Masa Bani Umayyah

Riska Rosidah

Institut Agama Islam Tasikmalaya, Indonesia; riskarosidah2022@gmail.com

Copyright © 2024 by Authors, Published by **Al-Mahkamah: Islamic Law Journal**. This is an open access article under the CC BY License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Received : March 12 , 2024
Revised : April 08, 2024
Accepted : May 20, 2024
Available online : December 10, 2024

How to Cite: Riska Rosidah. (2025). The Concept of Islamic Justice During the Umayyad Dynasty. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, *2*(2), 69–74. https://doi.org/10.61166/mahkamah.v2i2.17

The Concept of Islamic Justice During the Umayyad Dynasty

Abstract. Justice in Islam is very important, to realize justice and welfare and as an effort to protect the rights and obligations of individuals, groups and society as a whole, this is in accordance with the principles and objectives of Islamic law itself. With the existence of Islamic justice, the freedom of each individual is protected, the equality of every individual's rights before the law and in social life is maintained, and social security for every individual and society can be realized.

Based on the purpose of, the implementation of Islamic justice as a forum for implementing or carrying out the laws of Allah SWT and uniting Allah SWT, it can be concluded that the implementation of Islamic justice is worship. However, it does not mean that everyone can become a judge as a court implementer because there could be mistakes if the position of judge is not carried out by knowledgeable people.

As a note, every judicial administrator is free from the interests of the ruler and the influence of political interests. It was different during the time of al-Khulafa Al-rasyidin, a Caliph who directly held the court and acted as a Judge. Where the Umawiyyah Era was the era of the rise of patriarchy in the realm of government. Islam which is relatively widely spread abroad is not accompanied by good internal system management. At this stage, the social institutions that have been built cannot all be

realized, because there will always be conflicts that hit. As a consideration, every period of government in a nation and country. Leadership must uphold a law. Thus, when we uphold a law properly as the foundation of the strength of the nation and country or even a monarchy government will bring peace, justice and welfare.

Keywords: Justice, Islam, Umayyad Dynasty.

Abstrak. Peradilan dalam Islam sangat penting, untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan serta sebagai upaya melindungi hak dan kewajiban individu, kelompok dan masyarakat secara keseluruhan, hal ini sesuai dengan asas prinsip dan tujuan dari hukum Islam itu sendiri. Dengan adanya peradilan Islam, kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu pun terlindungi, persamaan hak setiap individu didepan hukum maupun dalam kehidupan sosial terjaga, dan jaminan sosial bagi setiap individu dan masyarakat dapat terwujudkan.

Berdasarakan tujuan dari, pelaksanaan peradilan Islam sebagai wadah melaksanakan atau menjalankan hukum-hukum Allah SWT dan mengesakan Allah SWT maka dari sini dapat disimpulakan bahwa pelaksanaan peradilan Islam merupakan ibadah. Namun bukan berarti setiap orang bisa menjadi hakim sebagai pelaksanaan pengadilan sebab bisa saja akan terjadi kekeliruan apabila posisi hakim tidak dilaksanakan orang-orang yang berilmu.

Sebagai catatannya bahwa setiap penyelenggara peradilan bebas dari kepentingan penguasa dan pengaruh oleh kepentingan politik. Lain halnya pada masa al-Khulafa Al-rasyidin seorang Khalifah yang memegang langsung peradilan dan bertindak sebagai seorang Hakim. Dimana Era Umawiyyah adalah era bangkitnya patriarki di ranah pemerintahan. Islam yang relatif berkembang luas ke luar ternyata tidak dibarengi dengan penataan sistem intern yang baik. Pada tahap ini, pranata-pranata sosial yang sudah terbangun tidak bisa semuanya terealisasikan, karena akan selalu ada konflik yag mendera. Sebagai pertimbangan hendaknya setiap periode pemerintahan disuatu bangsa dan negara.Kepemimpinn harus menjujung tinggi suatu hukum. Dengan demikian, ketika suatu hukum kita tegakkan dengan baik sebagai pondasi kekuatan bangsa dan negara atau pemerintahan monarki sekalipun akan membawa perdamaian, keadilan dan kemaslahatan.

Kata Kunci: Peradilan, Islam, Bani Umayyah.

PENDAHULUAN

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peradilan adalah segala sesuatu mengenenai perkara pengadilan sedangkan pengadilan memiliki arti yang banyak yaitu dewan atau majlis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili, keputusan hakim yang mengadili perkara, dan mahkamah perkara. Sedangkan menurut istilah, peradilan adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan.

Adapun dalam Islam, istilah peradilan diambil dari kata qadla yang secara etimologi berarti menetapkan sesuatu dan menghukuminya, sedangkan kata qadla menurut istilah adalah memutuskan perselisihan yang terjadi pada dua orang yang berselisih atau lebih dengan hukum Allah SWT

Orang-orang yang menjalankan peradilan disebut qadli (hakim) karena diambil dariwazan isim fa‘‘ilnya yang lafadz qadla yang berarti orang yang menetapkan hukum, sedangkan disebut hakim karena qadli adalah orang yang menjalankan hukum Allah SWT terhadap orang yang berperkara. Dengan demikian, peradilan dimaksudkan untuk menetapkan suatu perkara secara adil sesuai dengan

ketentuan hukum yang bersumber dari al-Qur‟an dan sunnah, yang mana peradilan dalam Islam diposisikan sejajar dengan imamah (kepemimpinan) sebagai kewajiban yang bukan bersifat personal tetapi merupakan fardlu kifayah Yakni kewajiban yang dapat gugur dengan adanya salah seorang dari kaum Muslimin yang mendudukinya, artinya apabila ada beberapa orang yang memiliki kemampuan untuk menjadi hakim kemudian tidak satupun yang mendudukinya sekalipun pemimpin mengharapkannya, maka berdosalah semua orang karena tidak ada yang mewakili kepentingan semua orang dalam mencari keadilan melalui peradilan.

Dengan demikian, peradilan merupakan hal penting dan menjadi pusat perhatian bagi keberlangsungan kehidupan insan manusia karena pada umumnya kewajiban yang bersifat sosial itu bertujuan untuk menjaga stabilitas kehidupan sosial dan melindungi kewajiban personal dari setiap individu. Sebab merupakan kategori fardlu kifayah karena sebagai Upaya memerintahkan pada amar ma'ruf nahi munkar (kebaikan dan mencegah perbuatan munkar).Sepintas terkesan bahwa hukum untuk menjadi hakim bagi setiap orang adalah fardlu kifayah terutama orang-orang dianggap layak dan mampu menjadi wakil dari pemimpin dalam mengurusi masalah peradilan.

Peradilan Islam tidak hanya menetapkan hukum antara manusia dengan lainnya, tetapi juga menetapkan segala sesuatu menurut hukum Islam, dengan kata lain bahwa peradilan Islam tidak hanya menyangkut pada perkara perselisihan yang bersifat perdata saja tetapi juga menyangkut hal-hal yang bersifat pidana dan kenegaraan.

PEMBAHASAN

Konsep Peradilan Islam Pada Masa Bani Umayyah

Masa daulah Umayyah dalam memutuskan suatu perkara tidak jauh beda dengan masa-masa Khulafaurrasyiddin. Ia memiliki konsep yang menjadi dasar suatu keputusan yaitu:

1. Al- Qur'an
2. As-sunnah
3. Ijtihad, ini dilakukan apabila di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak ditemukan.
4. Bantuan para Qadhi yang hidup pada masa itu. Ini dilakukan karena dalam berijtihad tidak ditemukan suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu.
5. Suatu keputusan dilakukan oleh Khalifah sendiri. Artinya sebuah keputusan yang telah disepakati para hakim itu diserahkan kepada Khalifah, lalu Khalifah akan melaksanakan sebuah keputusan tersebut terhadap terdakwa.
6. Ancaman yang keras terhadap orang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan.
7. Memberikan hak dan perlindungan.

Sistem peradilan pada masa bani umayyah

1. Khalifah sendiri yang mengangkat Qadli yang ditugaskan di Ibukota. Sedangkan Qadhi yang bertugas di daerah diserahkan kepada penguasa daerah.
2. Qadhi bekerja tanpa pengawasan dan masing-masing berdiri sendiri, namun secara hirarki tetap dibawah Khalifah dan wakilnya.

3. Qadhi dibatasi wewenangnya hanya memutuskan perkara dalam urusan khusus. Pada eksistensinya semua masalah yang memerlukan keputusan tidak diserahkan pada Qadhi. Qadhi hanya menangani kasus atau masalah baru yang belum ada hukumnya dan kasus tersebut belum pernah terjadi (kajian terhadap masalah baru).
4. Yang dijadikan Qadhi seorang Mujtahid. Sehingga tidak ada hakim yang memegang suatu pendapat tertentu. Jadi keputusan tersebut benar-benar hasil mufakat ijtihad.
5. Keputusan hukum yang murni dan berwibawa. Hal tersebut dipengaruhi adanya faktor:
a. Keputusan tidak dicampuri dengan urusan pribadi (non money politic).
b. Pengawasan yang ketat dari Khalifah terhadap keputusan-keputusan yang mereka keluarkan.
c. Adanya ancaman dan pemecatan bagi Qadhi yang melanggar.
6. Belum dikenal adanya pencatatan dalam pengadilan.
Artinya hukum yang belum tertulis, maka apabila ada perkara, cara pengajuannya adalah:
a. Perkara atau kasus diajukan ke Qadhi.
b. Qadhi meneliti kasus tersebut.
c. Terdakwa dihadapkan ke Qadhi.
d. Qadhi menyampaikan keputusan terhadap Khalifah.
e. Khalifah melaksanakan hasil keputusan terhadap terdakwa.

Bentuk – bentuk pengadilan pada masa bani umayyah

Dalam peradilan dunia peradilan Islam terutama pada masa dinasti Umayyah ada tiga kekuasaan kehakiman yang dikenal, yaitu:
1. Pengadilan Al-Qadha

Kata Al-Qadha secara harfiah berarti "memutuskan atau menetapkan", sedangkan menurut istilah fikih, Al-Qadha berarti menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk diselesaikan secara adil dan mengikat. Pengadilan ini mengadili perkara-perkara perdata (termasuk di dalamnya hukum keluarga) dan pengadilan pidana (jinayat). Selain perkara perdata dan pidana pengadilan ini juga mendapat tambahan wewenang yang dalam pelaksanaannya tidak untuk menyelesaikan perkara. Misalnya menikahkan wanita yang tidak punya wali, pengawasan baitul-maal dan lainnya. Orang yang menyelesaikan perkara dalam pengadilan ini disebut Qadhi hakim. Misalnya Qadhi syureih yang pernah memangku jabatan ini dalam dua periode yaitu pada penghujung pemerintahan Khulafaurrasyiddin dan awal pemerintahan bani Umayyah.
2. Pengadilan Al-Hisbah

Lembaga pengadilan resmi negara ini wewenang utamanya adalah menyelesaikan atau mengadili pelanggaran-pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak perlu proses peradilan dalam menyelesaikannya. Adapun perkara yang diselesaikan adalah masalah pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjual makanan kadaluwarsa dan memuat barang yang melebihi kapasitas kendaraan. Asal-muasal lahirnya pengadilan ini berakar dari praktek Rasulullah SAW yang mana pada waktu itu beliau berjalan di pasar dan mendapatkan penjual bahan makanan yang

mengandung cacat tersembunyi. Lalu beliau berkata: "Mengapa cacat ini disembunyikan sampai orang tidak mengetahuinya?". Kemudian beliau melanjutkan dengan memberi nasehat: "Hai orang-orang! Janganlah ada diantara kaum muslim yang berlaku curang. Barangsiapa berlaku curang, maka ia bukanlah dari pihak kami". (Al-Hadits).

Kesimpulannya dalam larangan ini Rasulullah SAW mencegah perbuatan yang tidak terpuji. Kekuasaan / pengadilan hisbah ini mulai melembaga pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yang kemudian berkembang pada masa bani Umayyah.

3. Pengadilan Al-Madzalim

Kata Al-Madzalim adalah jama' dari Al-Madzlamat yang menurut bahasa berarti nama bagi sesuatu yang diambil oleh orang dzalim dari tangan seseorang. Jadi pengadilan itu dibentuk oleh pemerintah khusus membela orang-orang madzlum (teraniaya) akibat sikap semena-mena dari pembesar / pejabat negara atau keluarganya, yang dalam penyelesaiannya sulit untuk diselesaikan oleh pengadilan biasa (Al-Qadha), dan pengadilan (Al-Hisbah).

Pengadilan ini menyelesaikan perkara suap dan tindakan korupsi. Orang yang menangani / menyelesaikan perkara ini disebut wali al-madzalim. Adapun syarat mutlak untuk menjadi hakim di pengadilan tingkat ini adalah keberanian atau pemberani serta bersedia melakukan hal-hal yang tidak sanggup dilakukan oleh hakim biasa untuk mengadili pejabat yang terlibat dalam sengketa. Dalam pelaksanaannya, bentuk seperti ini sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW di masa hidupnya. Namun, pembentukan lembaga secara khusus baru didirikan pada masa pemerintahan bani Umayyah, terutama pada masa Abdul Malik bin Marwan.Menurut Mawardi dalam kitabnya al-ahkam al-sulthaniyatwa al-walayat al-diniyat, Abdul Malik bin Marwan adalah orang pertama yang menjalankan / mendirikan lembaga pengadilan al-madzalim dalam pemerintahannya.

Demikian halnya pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang pertama kali ia lakukan adalah mengutus dan membela harta rakyat yang pernah didzalimi oleh para pejabat / penguasa sebelumnya.

KESIMPULAN

Peradilan dalam Islam sangat penting, untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan serta sebagai upaya melindungi hak dan kewajiban individu, kelompok dan masyarakat secara keseluruhan, hal ini sesuai dengan asas prinsip dan tujuan dari hukum Islam itu sendiri. Dengan adanya peradilan Islam, kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu pun terlindungi, persamaan hak setiap individu didepan hukum maupun dalam kehidupan sosial terjaga, dan jaminan sosial bagi setiap individu dan masyarakat dapat terwujudkan.

Berdasarakan tujuan dari, pelaksanaan peradilan Islam sebagai wadah melaksanakan atau menjalankan hukum-hukum Allah SWT dan mengesakan Allah SWT maka dari sini dapat disimpulakan bahwa pelaksanaan peradilan Islam merupakan ibadah. Namun bukan berarti setiap orang bisa menjadi hakim sebagai pelaksanaan pengadilan sebab bisa saja akan terjadi kekeliruan apabila posisi hakim tidak dilaksanakan orang-orang yang berilmu.

Sebagai catatannya bahwa setiap penyelenggara peradilan bebas dari kepentingan penguasa dan pengaruh oleh kepentingan politik. Lain halnya pada masa al-Khulafa Al-rasyidin seorang Khalifah yang memegang langsung peradilan dan bertindak sebagai seorang Hakim. Dimana Era Umawiyyah adalah era bangkitnya patriarki di ranah pemerintahan. Islam yang relatif berkembang luas ke luar ternyata tidak dibarengi dengan penataan sistem intern yang baik. Pada tahap ini, pranata-pranata sosial yang sudah terbangun tidak bisa semuanya terealisasikan, karena akan selalu ada konflik yag mendera. Sebagai pertimbangan hendaknya setiap periode pemerintahan disuatu bangsa dan negara. Kepemimpinn harus menjujung tinggi suatu hukum. Dengan demikian, ketika suatu hukum kita tegakkan dengan baik sebagai pondasi kekuatan bangsa dan negara atau pemerintahan monarki sekalipun akan membawa perdamaian, keadilan dan kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, Kekhalifahan Umayyah, <https://id.wikipedia.org/kekhalifahan _umayyah>, diakses tanggal 22 September 2015.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, Sedjarah Peradilan Islam, Cetakan Ketiga, Bulan Bintang, Jakarta, 1970.

Basiq Djalil, Peradilan Islam, Amzah, Jakarta, 2012.

Ibrahim, Hasan, Sejarah dan Kebudayaan Islam, Pustaka Setia, Yogyakarta, 1989.

Koto, A., Sejarah Peradilan Islam, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Madkur, M. S., Peradilan Dalam Islam, Alih Bahaasa Imron A.M. Cetakan Keempat, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1993.

Marshall G. S. H., Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia; Jilid Pertama: Masa Klasik Islam; Buku Pertama: Lahirnya Sebuah Tatanan Baru. Paramadina, Jakarta, 1999.

Mukhlas, Oyo S., Perkembangan Peradilan Islam: dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011.

Munawwir, Ahmad W., Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia), Cet. Petama Tahun 1996 M, Jakarta, hlm. 1215.

Musrifah, A. Tarikh al-Qadha' fil Islam, Cetakan Kedua, Al-Syarq Al-Ausath, Jakarta, 1996.

Qadri, Anwar A., Justice In Historical Islam, Kitab Bhavan, Taj Offset Press Urdu Bazar, New Delhi, 1982.

Sapiah A.M., Kamus Istilah Fikih, Cet. Ketiga, PT Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994.

Ullah, Al-Haj Muhammed, The Administration Of Justice In Islam: An Introduction To The Muslim Conception Of The State, 3rd Edition, Kitab Bhavan, Lahoti Fine Art Press, New Delhi, 1990.